



BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. dalam rangka pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pelayanan pemanfaatan sarana dan prasarana Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton, maka perlu dilakukan penataan kembali terhadap Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 145).

MEMUTUSKAN

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dengan peraturan bupati ini dibentuk UPTD pada:

1. Dinas Pendidikan, terdiri dari:
 - a. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, yaitu:
 - 1) SD Negeri 1 Candimas;
 - 2) SD Negeri 2 Candimas;
 - 3) SD Negeri 3 Candimas;
 - 4) SD Negeri 1 Way Sari;
 - 5) SD Negeri 1 Branti Raya;
 - 6) SD Negeri 2 Branti Raya;
 - 7) SD Negeri 3 Branti Raya;
 - 8) SD Negeri 4 Branti Raya;
 - 9) SD Negeri 1 Sukadamai;
 - 10) SD Negeri 2 Sukadamai;
 - 11) SD Negeri 3 Sukadamai;
 - 12) SD Negeri 4 Sukadamai;
 - 13) SD Negeri 1 Negara Ratu;
 - 14) SD Negeri 2 Negara Ratu;
 - 15) SD Negeri 3 Negara Ratu;
 - 16) SD Negeri 1 Natar;
 - 17) SD Negeri 2 Natar;
 - 18) SD Negeri 3 Natar;
 - 19) SD Negeri 4 Natar;
 - 20) SD Negeri 1 Merak Batin;
 - 21) SD Negeri 2 Merak Batin;
 - 22) SD Negeri 3 Merak Batin;
 - 23) SD Negeri 4 Merak Batin;
 - 24) SD Negeri 5 Merak Batin;
 - 25) SD Negeri 1 Kalisari;
 - 26) SD Negeri 2 Kalisari;
 - 27) SD Negeri 1 Rulung Raya;
 - 28) SD Negeri 2 Rulung Raya;
 - 29) SD Negeri 3 Rulung Raya;
 - 30) SD Negeri 1 Rulung Sari;
 - 31) SD Negeri 2 Rulung Sari;
 - 32) SD Negeri 1 Rulung Mulya;
 - 33) SD Negeri 2 Rulung Mulya;
 - 34) SD Negeri 1 Rulung Helok;
 - 35) SD Negeri 1 Rejosari;
 - 36) SD Negeri 2 Rejosari;
 - 37) SD Negeri 3 Rejosari;
 - 38) SD Negeri 4 Rejosari;
 - 39) SD Negeri 1 Tanjung Sari;

- 40) SD Negeri 2 Tanjung Sari;
- 41) SD Negeri 1 Bandarejo;
- 42) SD Negeri 2 Bandarejo;
- 43) SD Negeri 1 Hajimena;
- 44) SD Negeri 2 Hajimena;
- 45) SD Negeri 1 Haduyang;
- 46) SD Negeri 2 Haduyang;
- 47) SD Negeri 1 Purwosari;
- 48) SD Negeri 2 Purwosari;
- 49) SD Negeri 1 Banjar Negeri;
- 50) SD Negeri 2 Banjar Negeri;
- 51) SD Negeri 1 Krawang Sari;
- 52) SD Negeri 2 Krawang Sari;
- 53) SD Negeri Pancasila;
- 54) SD Negeri Muara Putih;
- 55) SD Negeri Mandah;
- 56) SD Negeri Pemanggilan;
- 57) SD Negeri Bumisari;
- 58) SD Negeri Sidosari;
- 59) SD Negeri 2 Sidosari;
- 60) SD Negeri 1 Karang Anyar
- 61) SD Negeri 2 Karang Anyar
- 62) SD Negeri 3 Karang Anyar
- 63) SD Negeri 4 Karang Anyar
- 64) SD Negeri 5 Karang Anyar
- 65) SD Negeri 6 Karang Anyar
- 66) SD Negeri Karang Rejo
- 67) SD Negeri Karang Sari
- 68) SD Negeri 1 Jati Mulyo
- 69) SD Negeri 2 Jati Mulyo
- 70) SD Negeri 3 Jati Mulyo
- 71) SD Negeri 4 Jati Mulyo
- 72) SD Negeri 5 Jati Mulyo
- 73) SD Negeri 6 Jati Mulyo
- 74) SD Negeri 1 Sidoharjo
- 75) SD Negeri 2 Sidoharjo
- 76) SD Negeri 1 Way Huwi
- 77) SD Negeri 2 Way Huwi
- 78) SD Negeri 1 Sinar Rejeki
- 79) SD Negeri 2 Sinar Rejeki
- 80) SD Negeri 3 Sinar Rejeki
- 81) SD Negeri 1 Margamulya
- 82) SD Negeri 2 Margamulya
- 83) SD Negeri 1 Rejomulyo
- 84) SD Negeri 2 Rejomulyo
- 85) SD Negeri 3 Rejomulyo
- 86) SD Negeri 4 Rejomulyo
- 87) SD Negeri 1 Marga Agung
- 88) SD Negeri 2 Marga Agung
- 89) SD Negeri 1 Fajar Baru
- 90) SD Negeri 2 Fajar Baru
- 91) SD Negeri 1 Margodadi

- 92) SD Negeri 2 Margodadi
- 93) SD Negeri Margorejo
- 94) SD Negeri 1 Sidodadi Asri
- 95) SD Negeri 2 Sidodadi Asri
- 96) SD Negeri 3 Sidodadi Asri
- 97) SD Negeri Purwotani
- 98) SD Negeri Gedung Harapan
- 99) SD Negeri Gedung Agung
- 100) SD Negeri Sumberjaya
- 101) SD Negeri Marga Lestari
- 102) SD Negeri Margakaya
- 103) SD Negeri Banjar Agung
- 104) SD Negeri 1 Suka Negara
- 105) SD Negeri 2 Suka Negara
- 106) SD Negeri 3 Suka Negara
- 107) SD Negeri 1 Way Galih
- 108) SD Negeri 2 Way Galih
- 109) SD Negeri 3 Way Galih
- 110) SD Negeri 4 Way Galih
- 111) SD Negeri 5 Way Galih
- 112) SD Negeri 1 Budi Lestari
- 113) SD Negeri 2 Budi Lestari
- 114) SD Negeri 3 Budi Lestari
- 115) SD Negeri 4 Budi Lestari
- 116) SD Negeri 1 Sindang Sari
- 117) SD Negeri Rejomulyo
- 118) SD Negeri 1 Serdang
- 119) SD Negeri 2 Serdang
- 120) SD Negeri 3 Serdang
- 121) SD Negeri 1 Sabah Balau
- 122) SD Negeri 2 Sabah Balau
- 123) SD Negeri 3 Sabah Balau
- 124) SD Negeri 1 Jati Baru
- 125) SD Negeri 2 Jati Baru
- 126) SD Negeri 3 Jati Baru
- 127) SD Negeri 4 Jati Baru
- 128) SD Negeri 1 Sinar Ogan
- 129) SD Negeri 2 Sinar Ogan
- 130) SD Negeri 1 Trimulyo
- 131) SD Negeri 2 Trimulyo
- 132) SD Negeri 1 Kaliasin
- 133) SD Negeri 2 Kaliasin
- 134) SD Negeri 1 Jati Indah
- 135) SD Negeri 1 Sri Katon
- 136) SD Negeri 1 Galih Lunik
- 137) SD Negeri 2 Galih Lunik
- 138) SD Negeri 1 Lematang
- 139) SD Negeri 2 Lematang
- 140) SD Negeri Purwodadi Simpang
- 141) SD Negeri 1 Tarahan
- 142) SD Negeri 2 Tarahan
- 143) SD Negeri 1 Tanjung Agung

- 144) SD Negeri 2 Tanjung Agung
- 145) SD Negeri 3 Tanjung Agung
- 146) SD Negeri 1 Sidomekar
- 147) SD Negeri 2 Sidomekar
- 148) SD Negeri 1 Babatan
- 149) SD Negeri 2 Babatan
- 150) SD Negeri 3 Babatan
- 151) SD Negeri 1 Pardasuka
- 152) SD Negeri 2 Pardasuka
- 153) SD Negeri 3 Pardasuka
- 154) SD Negeri 4 Pardasuka
- 155) SD Negeri 5 Pardasuka
- 156) SD Negeri 1 Neglasari
- 157) SD Negeri 2 Neglasari
- 158) SD Negeri 3 Neglasari
- 159) SD Negeri 1 Trans Tanjungan
- 160) SD Negeri 2 Trans Tanjungan
- 161) SD Negeri 1 Rangai Tri Tunggal
- 162) SD Negeri 2 Rangai Tri Tunggal
- 163) SD Negeri 1 Tanjungan
- 164) SD Negeri 2 Tanjungan
- 165) SD Negeri 1 Karya Tunggal
- 166) SD Negeri 2 Karya Tunggal
- 167) SD Negeri 1 Tanjung Ratu
- 168) SD Negeri 2 Tanjung Ratu
- 169) SD Negeri Kecil Siring Babaran
- 170) SD Negeri Sukajaya
- 171) SD Negeri 1 Sukabanjar
- 172) SD Negeri 1 Banjar Suri
- 173) SD Negeri 2 Banjar Suri
- 174) SD Negeri 1 Sidorejo
- 175) SD Negeri 2 Sidorejo
- 176) SD Negeri 3 Sidorejo
- 177) SD Negeri 4 Sidorejo
- 178) SD Negeri 5 Sidorejo
- 179) SD Negeri 1 Sidomulyo
- 180) SD Negeri 2 Sidomulyo
- 181) SD Negeri 3 Sidomulyo
- 182) SD Negeri 1 Sidodadi
- 183) SD Negeri 2 Sidodadi
- 184) SD Negeri 3 Sidodadi
- 185) SD Negeri 4 Sidodadi
- 186) SD Negeri 1 Sidowaluyo
- 187) SD Negeri 2 Sidowaluyo
- 188) SD Negeri 3 Sidowaluyo
- 189) SD Negeri 1 Sukamarga
- 190) SD Negeri 2 Sukamarga
- 191) SD Negeri 1 Talang Baru
- 192) SD Negeri 2 Talang Baru
- 193) SD Negeri 1 Suak
- 194) SD Negeri 2 Suak
- 195) SD Negeri 1 Budidaya

- 196) SD Negeri 2 Budidaya
- 197) SD Negeri 1 Bandar Dalam
- 198) SD Negeri 2 Bandar Dalam
- 199) SD Negeri 1 Campang Tiga
- 200) SD Negeri 2 Campang Tiga
- 201) SD Negeri Seloretno
- 202) SD Negeri Kecil Kalimati
- 203) SD Negeri Sukamaju
- 204) SD Negeri Kota Dalam
- 205) SD Negeri 1 Bumidaya
- 206) SD Negeri 2 Bumidaya
- 207) SD Negeri 3 Bumidaya
- 208) SD Negeri 4 Bumidaya
- 209) SD Negeri 1 Pematang Baru
- 210) SD Negeri 2 Pematang Baru
- 211) SD Negeri 1 Bandanhurip
- 212) SD Negeri 2 Bandanhurip
- 213) SD Negeri 1 Mekar Mulya
- 214) SD Negeri 2 Mekar Mulya
- 215) SD Negeri 3 Mekar Mulya
- 216) SD Negeri 1 Sukabakti
- 217) SD Negeri 2 Sukabakti
- 218) SD Negeri 1 Sukamulya
- 219) SD Negeri 2 Sukamulya
- 220) SD Negeri 1 Bumi Restu
- 221) SD Negeri 2 Bumi Restu
- 222) SD Negeri 3 Bumi Restu
- 223) SD Negeri 1 Bangunan
- 224) SD Negeri 2 Bangunan
- 225) SD Negeri 3 Bangunan
- 226) SD Negeri 1 Bali Agung
- 227) SD Negeri 2 Bali Agung
- 228) SD Negeri 1 Palas Jaya
- 229) SD Negeri 2 Palas Jaya
- 230) SD Negeri 1 Sukaraja
- 231) SD Negeri 2 Sukaraja
- 232) SD Negeri 3 Sukaraja
- 233) SD Negeri 1 Tanjung Sari
- 234) SD Negeri 2 Tanjung Sari
- 235) SD Negeri 1 Rejomulyo
- 236) SD Negeri 2 Rejomulyo
- 237) SD Negeri Kalirejo
- 238) SD Negeri Palas Pasemah
- 239) SD Negeri Pulau Tengah
- 240) SD Negeri Bumi Asri
- 241) SD Negeri Tanjung Jaya
- 242) SD Negeri Palas Aji
- 243) SD Negeri 1 Sukabaru
- 244) SD Negeri 2 Sukabaru
- 245) SD Negeri 3 Sukabaru
- 246) SD Negeri 1 Padan
- 247) SD Negeri 2 Padan

- 248) SD Negeri 1 Rawi
- 249) SD Negeri 2 Rawi
- 250) SD Negeri 1 Pasuruan
- 251) SD Negeri 2 Pasuruan
- 252) SD Negeri 3 Pasuruan
- 253) SD Negeri 1 Kuripan
- 254) SD Negeri 2 Kuripan
- 255) SD Negeri 3 Kuripan
- 256) SD Negeri 1 Kelaten
- 257) SD Negeri 2 Kelaten
- 258) SD Negeri 3 Kelaten
- 259) SD Negeri Ruang Tengah
- 260) SD Negeri Penengahan
- 261) SD Negeri Belambangan
- 262) SD Negeri Banjarmasin
- 263) SD Negeri Gandri
- 264) SD Negeri Kekiling
- 265) SD Negeri Gedung Harta
- 266) SD Negeri Gayam
- 267) SD Negeri Taman Baru
- 268) SD Negeri Way Kalam
- 269) SD Negeri Tetaan
- 270) SD Negeri Tanjung Heran
- 271) SD Negeri Pisang
- 272) SD Negeri Kampung Baru
- 273) SD Negeri 1 Tanjung Baru
- 274) SD Negeri 2 Tanjung Baru
- 275) SD Negeri 3 Tanjung Baru
- 276) SD Negeri 1 Panca Tunggal
- 277) SD Negeri 2 Panca Tunggal
- 278) SD Negeri 3 Panca Tunggal
- 279) SD Negeri 4 Panca Tunggal
- 280) SD Negeri 1 Merbau Mataram
- 281) SD Negeri 2 Merbau Mataram
- 282) SD Negeri 3 Merbau Mataram
- 283) SD Negeri 4 Merbau Mataram
- 284) SD Negeri 1 Suban
- 285) SD Negeri 2 Suban
- 286) SD Negeri 3 Suban
- 287) SD Negeri Karang Jaya
- 288) SD Negeri 1 Karang Raja
- 289) SD Negeri 1 Mekar Jaya
- 290) SD Negeri 2 Mekar Jaya
- 291) SD Negeri 1 Talang Jawa
- 292) SD Negeri 2 Talang Jawa
- 293) SD Negeri 1 Tri Harjo
- 294) SD Negeri 2 Tri Harjo
- 295) SD Negeri 1 Batu Agung
- 296) SD Negeri 2 Batu Agung
- 297) SD Negeri Lebung Sari
- 298) SD Negeri Puji Rahayu
- 299) SD Negeri Sinar Karya

- 300) SD Negeri Tanjung Harapan
- 301) SD Negeri Baru Ranji
- 302) SD Negeri 1 Titiwangi
- 303) SD Negeri 2 Titiwangi
- 304) SD Negeri 3 Titiwangi
- 305) SD Negeri 1 Sido Asri
- 306) SD Negeri 2 Sido Asri
- 307) SD Negeri 3 Sido Asri
- 308) SD Negeri 1 Cintamulya
- 309) SD Negeri 2 Cintamulya
- 310) SD Negeri 3 Cintamulya
- 311) SD Negeri 1 Trimomukti
- 312) SD Negeri 2 Trimomukti
- 313) SD Negeri 1 Way Gelam
- 314) SD Negeri 2 Way Gelam
- 315) SD Negeri 1 Sinar Pasemah
- 316) SD Negeri 2 Sinar Pasemah
- 317) SD Negeri 1 Karya Mulya Sari
- 318) SD Negeri 2 Karya Mulya Sari
- 319) SD Negeri 1 Beringin Kencana
- 320) SD Negeri 2 Beringin Kencana
- 321) SD Negeri Rawa Selapan
- 322) SD Negeri Rantau Minyak
- 323) SD Negeri Bumijaya
- 324) SD Negeri Sinar Palembang
- 325) SD Negeri Batuliman
- 326) SD Negeri Banyumas
- 327) SD Negeri 1 Way Muli
- 328) SD Negeri 2 Way Muli
- 329) SD Negeri 1 Kunjir
- 330) SD Negeri 2 Kunjir
- 331) SD Negeri Rajabasa
- 332) SD Negeri Banding
- 333) SD Negeri Canti
- 334) SD Negeri Cugung
- 335) SD Negeri Hargopancuran
- 336) SD Negeri Kerinjing
- 337) SD Negeri Batu Balak
- 338) SD Negeri Pulau Sebuku
- 339) SD Negeri Canggung
- 340) SD Negeri Tejang Pulau Sebesi
- 341) SD Negeri 2 Tejang Pulau Sebesi
- 342) SD Negeri Sukaraja
- 343) SD Negeri Tanjung Gading
- 344) SD Negeri 1 Kota Guring
- 345) SD Negeri 1 Sukapura
- 346) SD Negeri 2 Sukapura
- 347) SD Negeri 3 Sukapura
- 348) SD Negeri 1 Sumber Agung
- 349) SD Negeri 2 Sumber Agung
- 350) SD Negeri 1 Kedaung
- 351) SD Negeri 2 Kedaung

- 352) SD Negeri 3 Kedaung
- 353) SD Negeri 1 Baktirasa
- 354) SD Negeri 2 Baktirasa
- 355) SD Negeri 3 Baktirasa
- 356) SD Negeri 1 Margajasa
- 357) SD Negeri 2 Margajasa
- 358) SD Negeri 1 Bandar Agung
- 359) SD Negeri 2 Bandar Agung
- 360) SD Negeri Kuala Sekampung
- 361) SD Negeri Sumpersari
- 362) SD Negeri Margasari
- 363) SD Negeri Mandalasari
- 364) SD Negeri 1 Sumur
- 365) SD Negeri 2 Sumur
- 366) SD Negeri 3 Sumur
- 367) SD Negeri Sidoluhur
- 368) SD Negeri Pulau Harimau
- 369) SD Negeri 1 Sripendowo
- 370) SD Negeri 2 Sripendowo
- 371) SD Negeri 1 Ruguk
- 372) SD Negeri 2 Ruguk
- 373) SD Negeri 1 Pematang Pasir
- 374) SD Negeri Sidomukti
- 375) SD Negeri 1 Karang Sari
- 376) SD Negeri 2 Karang Sari
- 377) SD Negeri 1 Ketapang
- 378) SD Negeri 2 Ketapang
- 379) SD Negeri 1 Bangunrejo
- 380) SD Negeri 2 Bangunrejo
- 381) SD Negeri 1 Taman Sari
- 382) SD Negeri 2 Taman Sari
- 383) SD Negeri Lebung Nala
- 384) SD Negeri Legundi
- 385) SD Negeri Berunding
- 386) SD Negeri Kemukus
- 387) SD Negeri Sidoasih
- 388) SD Negeri Sumber Nadi
- 389) SD Negeri Tri Dharmayoga
- 390) SD Negeri 1 Totoharjo
- 391) SD Negeri 2 Totoharjo
- 392) SD Negeri 1 Bakauheni
- 393) SD Negeri 2 Bakauheni
- 394) SD Negeri 3 Bakauheni
- 395) SD Negeri 1 Kelawi
- 396) SD Negeri 2 Kelawi
- 397) SD Negeri Semana
- 398) SD Negeri Hatta
- 399) SD Negeri 1 Kertosari
- 400) SD Negeri 2 Kertosari
- 401) SD Negeri 3 Kertosari
- 402) SD Negeri 4 Kertosari
- 403) SD Negeri 5 Kertosari

- 404) SD Negeri Wawasan
- 405) SD Negeri Malang Sari
- 406) SD Negeri 1 Mulyosari
- 407) SD Negeri 2 Mulyosari
- 408) SD Negeri 1 Purwodadi Dalam
- 409) SD Negeri 2 Purwodadi Dalam
- 410) SD Negeri 1 Wonodadi
- 411) SD Negeri 2 Wonodadi
- 412) SD Negeri Bangun Sari
- 413) SD Negeri Sidomukti
- 414) SD Negeri 1 Karang Pucung
- 415) SD Negeri 2 Karang Pucung
- 416) SD Negeri Mekarsari
- 417) SD Negeri Pamulihan
- 418) SD Negeri Banjar Sari
- 419) SD Negeri Talang Way Sulan
- 420) SD Negeri Purwodadi
- 421) SD Negeri Sumber Agung
- 422) SD Negeri 1 Sidoharjo
- 423) SD Negeri 2 Sidoharjo
- 424) SD Negeri 3 Sidoharjo
- 425) SD Negeri 4 Sidoharjo
- 426) SD Negeri 1 Balinuraga
- 427) SD Negeri 2 Balinuraga
- 428) SD Negeri 3 Balinuraga
- 429) SD Negeri Sidoreno
- 430) SD Negeri Sidomakmur
- 431) SD Negeri 1 Tajimalela
- 432) SD Negeri 3 Tajimalela
- 433) SD Negeri 4 Tajimalela
- 434) SD Negeri 1 Way Urang
- 435) SD Negeri 2 Way Urang
- 436) SD Negeri 3 Way Urang
- 437) SD Negeri 1 Palembang
- 438) SD Negeri 2 Palembang
- 439) SD Negeri 3 Palembang
- 440) SD Negeri 1 Merak Belantung
- 441) SD Negeri 2 Merak Belantung
- 442) SD Negeri 3 Merak Belantung
- 443) SD Negeri 1 Way Lubuk
- 444) SD Negeri 2 Way Lubuk
- 445) SD Negeri 1 Sukaratu
- 446) SD Negeri 2 Sukaratu
- 447) SD Negeri 1 Canggu
- 448) SD Negeri 2 Canggu
- 449) SD Negeri 3 Canggu
- 450) SD Negeri 1 Kalianda
- 451) SD Negeri 2 Kalianda
- 452) SD Negeri 3 Kalianda
- 453) SD Negeri 4 Kalianda
- 454) SD Negeri 1 Taman Agung
- 455) SD Negeri 2 Taman Agung

- 456) SD Negeri 1 Kecapi
- 457) SD Negeri 2 Kecapi
- 458) SD Negeri 1 Bulok
- 459) SD Negeri 2 Bulok
- 460) SD Negeri 1 Kedaton
- 461) SD Negeri Margacatur
- 462) SD Negeri Sukatani
- 463) SD Negeri Negeri Pandan
- 464) SD Negeri Munjuk Sempurna
- 465) SD Negeri Pauh Tanjung Iman
- 466) SD Negeri Pematang
- 467) SD Negeri Kesugihan
- 468) SD Negeri Bumi Agung
- 469) SD Negeri Kecil Babulang
- 470) SD Negeri Sumur Kumbang
- 471) SD Negeri Agom
- 472) SD Negeri Gunung Terang

b. UPTD Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yaitu:

- 1) SMP Negeri 1 Natar
- 2) SMP Negeri 2 Natar
- 3) SMP Negeri 3 Natar
- 4) SMP Negeri 4 Natar
- 5) SMP Negeri 5 Natar
- 6) SMP Negeri 6 Natar
- 7) SMP Negeri 1 Jati Agung
- 8) SMP Negeri 2 Jati Agung
- 9) SMP Negeri 3 Jati Agung
- 10) SMP Negeri Satu Atap 1 Jati Agung
- 11) SMP Negeri Satu Atap 2 Jati Agung
- 12) SMP Negeri Satu Atap 3 Jati Agung
- 13) SMP Negeri 1 Tanjung Bintang
- 14) SMP Negeri 2 Tanjung Bintang
- 15) SMP Negeri 3 Tanjung Bintang
- 16) SMP Negeri 1 Katibung
- 17) SMP Negeri 2 Katibung
- 18) SMP Negeri 3 Katibung
- 19) SMP Negeri 1 Sidomulyo
- 20) SMP Negeri 2 Sidomulyo
- 21) SMP Negeri 3 Sidomulyo
- 22) SMP Negeri Satu Atap 1 Sidomulyo
- 23) SMP Negeri Satu Atap 2 Sidomulyo
- 24) SMP Negeri Satu Atap 3 Sidomulyo
- 25) SMP Negeri 1 Palas
- 26) SMP Negeri 2 Palas
- 27) SMP Negeri 3 Palas
- 28) SMP Negeri Satu Atap 1 Palas
- 29) SMP Negeri 1 Penengahan
- 30) SMP Negeri 2 Penengahan
- 31) SMP Negeri 1 Merbau Mataram
- 32) SMP Negeri 2 Merbau Mataram
- 33) SMP Negeri 3 Merbau Mataram

- 34) SMP Negeri Satu Atap 1 Merbau Mataram
- 35) SMP Negeri 1 Candipuro
- 36) SMP Negeri 2 Candipuro
- 37) SMP Negeri Satu Atap 1 Candipuro
- 38) SMP Negeri 1 Rajabasa
- 39) SMP Negeri 2 Rajabasa
- 40) SMP Negeri 1 Sragi
- 41) SMP Negeri 2 Sragi
- 42) SMP Negeri Satu Atap 1 Sragi
- 43) SMP Negeri Satu Atap 2 Sragi
- 44) SMP Negeri 1 Ketapang
- 45) SMP Negeri 2 Ketapang
- 46) SMP Negeri 3 Ketapang
- 47) SMP Negeri Satu Atap 1 Ketapang
- 48) SMP Negeri 1 Bakauheni
- 49) SMP Negeri 2 Bakauheni
- 50) SMP Negeri Satu Atap 1 Bakauheni
- 51) SMP Negeri 1 Tanjung Sari
- 52) SMP Negeri 2 Tanjung Sari
- 53) SMP Negeri Satu Atap 1 Tanjung Sari
- 54) SMP Negeri 1 Way Sulan
- 55) SMP Negeri 1 Way Panji
- 56) SMP Negeri 1 Kalianda
- 57) SMP Negeri 2 Kalianda
- 58) SMP Negeri 3 Kalianda
- 59) SMP Negeri Satu Atap 1 Kalianda
- 60) SMP Negeri Satu Atap 2 Kalianda
- 61) SMP Negeri Satu Atap 3 Kalianda
- 62) SMP Negeri Satu Atap 4 Kalianda

- c. UPTD Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), yaitu:
- 1) PAUD Negeri Pembina Kalianda;
 - 2) PAUD Negeri Pembina Tanjung Bintang; dan
 - 3) PAUD Negeri Percontohan Candipuro.

2. Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), yaitu :
- 1) Puskesmas Kalianda;
 - 2) Puskesmas Way urang;
 - 3) Puskesmas Rawat Inap Rajabasa;
 - 4) Puskesmas Rawat Inap Penengahan;
 - 5) Puskesmas Rawat Inap Bakauheni;
 - 6) Puskesmas Rawat Inap Ketapang;
 - 7) Puskesmas Palas;
 - 8) Puskesmas Rawat Inap Bumi Daya;
 - 9) Puskesmas Rawat Inap Sragi;
 - 10) Puskesmas Rawat Inap Sidomulyo;
 - 11) Puskesmas Way Panji;
 - 12) Puskesmas Rawat Inap Candipuro;
 - 13) Puskesmas Tanjung Agung;
 - 14) Puskesmas Rawat Inap Katibung;

- 15) Puskesmas Way Sulan;
 - 16) Puskesmas Rawat Inap Talang Jawa;
 - 17) Puskesmas Merbau Mataram;
 - 18) Puskesmas Rawat Inap Tanjung Bintang;
 - 19) Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari;
 - 20) Puskesmas Karang Anyar;
 - 21) Puskesmas Rawat Inap Banjar Agung;
 - 22) Puskesmas Natar;
 - 23) Puskesmas Hajimena;
 - 24) Puskesmas Branti Raya;
 - 25) Puskesmas Rawat Inap Sukadamai;
 - 26) Puskesmas Rawat Inap Tanjung Sari Natar;
 - 27) Puskesmas Kaliasin; dan
 - 28) Puskesmas Sinar Rejeki.
- b. UPTD Balai Laboraturium Kesehatan; dan
 - c. UPTD Instalasi Farmasi.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari :
- a. UPTD Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan, terdiri dari;
 - 1) UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Kalianda, dengan wilayah kerja Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Raja Basa;
 - 2) UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Penengahan, dengan wilayah kerja Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Bakauheni;
 - 3) UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Palas, dengan wilayah kerja Kecamatan Palas dan Kecamatan Way Panji;
 - 4) UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Ketapang, dengan wilayah kerja Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Sragi;
 - 5) UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Sidomulyo, dengan wilayah kerja Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Candipuro;
 - 6) UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Merbau Mataram, dengan wilayah kerja Kecamatan Merbau Mataram dan Kecamatan Way Sulan;
 - 7) UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Katibung, dengan wilayah kerja Kecamatan Katibung;
 - 8) UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Tanjung Bintang, dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Tanjung Sari;
 - 9) UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Jati Agung, dengan wilayah kerja Kecamatan Jati Agung; dan
 - 10) UPTD Pengujian Konstruksi dan Bangunan Kecamatan Natar, dengan wilayah kerja Kecamatan Natar.
 - c. UPTD Perlengkapan, Pengolahan Aspal dan Beton.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.
5. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari;
- a. UPTD Laboraturium Lingkungan; dan

- b. UPTD Pengelolaan Sampah, terdiri dari:
 - 1) UPTD Pengelolaan Sampah Zona 1, berkedudukan di Kalianda dengan wilayah kerja meliputi pengelolaan dan pelayanan persampahan di Kecamatan Kalianda, Rajabasa, Sidomulyo, Way Panji dan Candipuro;
 - 2) UPTD Pengelolaan Sampah Zona 2, berkedudukan di Natar dengan wilayah kerja meliputi pengelolaan dan pelayanan persampahan di Kecamatan Natar dan Jati Agung;
 - 3) UPTD Pengelolaan Sampah Zona 3, berkedudukan di Bakauheni dengan wilayah kerja meliputi pengelolaan dan pelayanan persampahan di Kecamatan Bakauheni, Penengahan, Ketapang, Palas dan Sragi; dan
 - 4) UPTD Pengelolaan Sampah Zona 4, berkedudukan di Katibung dengan wilayah kerja meliputi pengelolaan dan pelayanan persampahan di Kecamatan Katibung, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Merbau Mataram dan Way Sulan.
6. Dinas Perikanan, yaitu UPTD Budidaya Air Tawar/Air Payau.
7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
 - b. UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari :
 - 1) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kalianda, dengan wilayah kerja Kecamatan Kalianda;
 - 2) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Raja Basa, dengan wilayah kerja Kecamatan Raja Basa;
 - 3) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Penengahan, dengan wilayah kerja Kecamatan Penengahan;
 - 4) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Bakauheni, dengan wilayah kerja Kecamatan Bakauheni;
 - 5) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Palas, dengan wilayah kerja Kecamatan Palas;
 - 6) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sragi, dengan wilayah kerja Kecamatan Sragi;
 - 7) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Way Panji, dengan wilayah kerja Kecamatan Way Panji;
 - 8) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Sidomulyo, dengan wilayah kerja Kecamatan Sidomulyo;
 - 9) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Katibung, dengan wilayah kerja Kecamatan Katibung;
 - 10) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Candipuro, dengan wilayah kerja Kecamatan Candipuro;
 - 11) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Way Sulan, dengan wilayah kerja Kecamatan Way Sulan;
 - 12) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Natar, dengan wilayah kerja Kecamatan Natar;
 - 13) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Jati Agung, dengan wilayah kerja Kecamatan Jati Agung;
 - 14) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tanjung Bintang, dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Bintang;
 - 15) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tanjung Sari, dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Sari;
 - 16) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Ketapang, dengan wilayah kerja Kecamatan Ketapang; dan

- 17) UPTD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Merbau Mataram, dengan wilayah kerja Kecamatan Merbau Mataram.
8. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri dari:
 - a. UPTD Rumah Potong Hewan;
 - b. UPTD Balai Pembibitan Ternak; dan
 - c. UPTD Pusat Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - 1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Natar, dengan wilayah kerja Kecamatan Natar;
 - 2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Tanjung Bintang, dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Bintang;
 - 3) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Kalianda, dengan wilayah kerja Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Rajabasa;
 - 4) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Sidomulyo, dengan wilayah kerja Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Way Panji;
 - 5) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Katibung, dengan wilayah kerja Kecamatan Katibung;
 - 6) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Penengahan, dengan wilayah kerja Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Bakauheni;
 - 7) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Palas, dengan wilayah kerja Kecamatan Palas dan Kecamatan Sragi;
 - 8) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Jati Agung, dengan wilayah kerja Kecamatan Jati Agung;
 - 9) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Ketapang, dengan wilayah kerja Kecamatan Ketapang;
 - 10) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Candipuro, dengan wilayah kerja Kecamatan Candipuro dan Kecamatan Way Sulan;
 - 11) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Merbau Mataram, dengan wilayah kerja Kecamatan Merbau Mataram; dan
 - 12) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kecamatan Tanjung Sari, dengan wilayah kerja Kecamatan Tanjung Sari.
9. Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terdiri dari :
 - a. UPTD Pelayanan Pasar, terdiri dari ;
 - 1) UPTD Pelayanan Pasar Kecamatan Kalianda dengan wilayah kerja meliputi Pasar Kalianda;
 - 2) UPTD Pelayanan Pasar Kecamatan Bakauheni dengan wilayah kerja meliputi Pasar Bakauheni dan Pasar Palas;
 - 3) UPTD Pelayanan Pasar Kecamatan Sidomulyo dengan wilayah kerja meliputi Pasar Sidomulyo, Pasar Rawa Selapan dan Pasar Beringin Kencana;
 - 4) UPTD Pelayanan Pasar Kecamatan Katibung dengan wilayah kerja meliputi Pasar Katibung;
 - 5) UPTD Pelayanan Pasar Kecamatan Jati Agung dengan wilayah kerja meliputi Pasar Jati Agung; dan
 - 6) UPTD Pelayanan Pasar Kecamatan Natar dengan wilayah kerja meliputi Pasar Natar dan Pasar Branti Raya.
 - b. UPTD Industri Kecil dan Menengah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu UPTD Data Spasial.

11. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, terdiri dari:
 - a. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Kalianda, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Kalianda dan Kecamatan Rajabasa;
 - b. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Penengahan, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Penengahan dan Kecamatan Bakauheni;
 - c. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Palas, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Palas dan Kecamatan Way Panji;
 - d. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Ketapang, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Ketapang dan Kecamatan Sragi;
 - e. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Sidomulyo, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Sidomulyo dan Kecamatan Candipuro;
 - f. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Merbau Mataram, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Merbau Mataram dan Kecamatan Way Sulan;
 - g. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Katibung, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Katibung;
 - h. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Tanjung Bintang, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Tanjung Bintang dan Kecamatan Tanjung Sari;
 - i. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Jati Agung, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Jati Agung; dan
 - j. UPTD Pelayanan Pajak Kecamatan Natar, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Natar.
12. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari ;
 - a. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Natar, dengan Wilayah Kerja Kecamatan Natar dan Jati Agung;
 - b. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tanjung Bintang, dengan wilayah kerja Merbau Mataram, Tanjung Bintang, Tanjung Sari, Way Sulan;
 - c. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Katibung, dengan wilayah kerja Katibung, Candipuro dan Sidomulyo;
 - d. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Palas, dengan wilayah kerja Palas, Ketapang, Sragi dan Bakauheni; dan
 - e. UPTD Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kalianda, dengan wilayah kerja Kalianda, Rajabasa, Way Panji dan Penengahan.

2. Ketentuan Pasal 16 Ayat 1 diubah, sehingga Pasal 16 Ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan kesehatan diwilayah kerjanya dan berfungsi menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama diwilayah kerjanya, terdiri dari:
 - a. Puskesmas Kelurahan Kalianda, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Kelurahan Bumi Agung, Kelurahan Kalianda, Jondong, Tengkujuh, Pauh Tanjung Iman, Sumur Kumbang, Maja, Buah Berak, Kesugihan, Pematang, Kecapi, Babulang, Sukaratu, Palembang dan Negeri Pandan pada Kecamatan Kalianda serta membawahi Puskesmas Pembantu Sukaratu, Puskesmas Pembantu Pelita Dewa, Pos Kesehatan Desa Tengkujuh, Pos Kesehatan Desa Sumur Kumbang, Pos

Kesehatan Desa Kesugihan, Pos Kesehatan Desa Pematang, Pos Kesehatan Desa Kecapi, Pos Kesehatan Desa Palembapang, dan Pos Kesehatan Negeri Pandan, berkedudukan di Kelurahan Kalianda;

- b. Puskesmas Kelurahan Way Urang, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Kelurahan Way Urang, Kelurahan Wai Lubuk, Desa Tajimalela, Cunggu, Hara Banjarmasin, Kedaton, Sukatani, Marga Catur, Agom, Taman Agung, Merak Belantung, Gunung Terang, Munjuk Sempurna dan Bulok pada Kecamatan Kalianda serta membawahi Puskesmas Pembantu Desa Kubu Panglima, Puskesmas Pembantu Desa Sukatani, Puskesmas Pembantu Desa Marga Catur, Puskesmas Pembantu Desa Agom, Puskesmas Pembantu Desa Taman Agung, Puskesmas Pembantu Desa Merak Belantung, Puskesmas Pembantu Desa Kenjuru, Puskesmas Pembantu Desa Munjuk Sempurna, Puskesmas Pembantu Desa Bulok, Pos Kesehatan Desa Tajimalela, Pos Kesehatan Desa Agom, Pos Kesehatan Desa Taman Agung, Pos Kesehatan Desa Gunung Terang, Pos Kesehatan Desa Munjuk Sempurna berkedudukan di Kelurahan Way Urang;
- c. Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Rajabasa, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Kota Guring, Tanjung Gading, Betung, Canggung, Canti, Banding, Rajabasa, Sukaraja, Way Muli Barat, Way Muli Timur, Kunjir, Batu Balak, Kerinjing, Cugung, Hargo Pancuran, Pulau Sebesi serta membawahi Puskesmas Pembantu Kota Guring, Puskesmas Pembantu Canti, Puskesmas Pembantu Way Muli, Puskesmas Pembantu Kerinjing, Pos Kesehatan Desa Pulau Sebesi, Pos Kesehatan Rajabasa, Pos Kesehatan Kunjir, Pos Kesehatan Desa Batu Balak, Pos Kesehatan Desa Hargo Pancuran, Pos Kesehatan Desa Pulau Sebesi dan Pos Kesehatan Desa Pulau Sebuku, berkedudukan di Desa Way Muli;
- d. Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Penengahan, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Kekiling, Belambangan, Rawi, Padan, Kuripan, Taman Baru, Kelau, Ruang Tengah, Pasuruan, Klaten, Kampung Baru, Banjarmasin, Way Kalam, Gedong Hatta, Gayam, Penengahan, Sukajaya, Tetaan, Sukabaru, Gandri, Pisang, Tanjung Heran pada Kecamatan Penengahan serta membawahi Puskesmas Pembantu Gandri, Puskesmas Pembantu Gayam, Puskesmas Pembantu Kekiling, Pos Kesehatan Desa Klaten, Pos Kesehatan Desa Tanjung Heran, Pos Kesehatan Desa Pisang, Pos Kesehatan Desa Way Kalam, Pos Kesehatan Desa Padan, Pos Kesehatan Desa Rawi, Pos Kesehatan Desa Kuripan, Pos Kesehatan Desa Taman Baru, dan Pos Kesehatan Desa Sukajaya, Pos Kesehatan Desa Banjarmasin, Pos Kesehatan Desa Tetaan, dan Pos Kesehatan Desa Belambangan, berkedudukan di Desa Pasuruan;

- e. Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Bakauheni, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Totoharjo, Kelawi, Hatta, Bakauheni dan Semana pada Kecamatan Bakauheni serta membawahi Puskesmas Pembantu Totoharjo, Puskesmas Pembantu Kelawi, Pos Kesehatan Desa Bakauheni, Pos Kesehatan Desa Hatta, Pos Kesehatan Desa Semana, dan Pos Kesehatan Desa Totoharjo, berkedudukan di Desa Bakauheni;
- f. Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Ketapang, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Karang Sari, Sri Pendowo, Way Sidomukti, Bangunrejo, Ketapang, Legundi, Tri Darmayoga, Ruguk, Tamansari, Sumur, Sidoasih, Pematang Pasir, Sumber Nadi, Berundung, Kemukus, Lebungnala dan Sidoluhur pada Kecamatan Ketapang serta membawahi Puskesmas Pembantu Ruguk, Puskesmas Pembantu Sumur, Puskesmas Pembantu Pematang Pasir, Pos Kesehatan Desa Karang Sari, Pos Kesehatan Desa Legundi, Pos Kesehatan Desa Tri Darmayoga, Pos Kesehatan Desa Ruguk, Pos Kesehatan Desa Sumur, Pos Kesehatan Desa Sidoasih, Pos Kesehatan Desa Pematang Pasir, Pos Kesehatan Desa Sumber Nadi, Pos Kesehatan Desa Berundung, Pos Kesehatan Desa Kemukus, Pos Kesehatan Desa Lebungnala, dan Pos Kesehatan Desa Sidoluhur, Pos Kesehatan Desa Taman Sari, dan Pos Kesehatan Desa Sidomukti, berkedudukan di Desa Sri Pendowo;
- g. Puskesmas Kecamatan Palas, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Sukaraja, Sukabakti, Sukamulya, Tanjung Sari, Bangunan, Rejomulyo, Palas Aji, Palas Pasmah, Palas Jaya, Bandan Hurip, Pulau Tengah, Mekar Mulya, dan Pematang Baru pada Kecamatan Palas serta membawahi Puskesmas Pembantu Sukaraja, Puskesmas Pembantu Mekar Mulya, Pos Kesehatan Desa Sukamulya, Pos Kesehatan Desa Tanjung Sari, Pos Kesehatan Desa Sukabakti, Pos Kesehatan Desa Pematang Baru, Pos Kesehatan Desa Rejomulyo, Pos Kesehatan Desa Palas Pasmah, Pos Kesehatan Desa Palas Jaya, Pos Kesehatan Desa Pulau Tengah, dan Pos Kesehatan Desa Badan Hurip, berkedudukan di Desa Sukamulya;
- h. Puskesmas Rawat Inap Desa Bumi Daya, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Bali Agung, Bumi Daya, Tanjung Jaya, Bumi Restu, Bumi Asih, Bumi Asri, Pulau Jaya dan Kalirejo pada Kecamatan Palas serta membawahi Puskesmas Pembantu Bali Agung, Puskesmas Pembantu Bumi Restu, Pos Kesehatan Desa Tanjungjaya, Pos Kesehatan Desa Bumi Asih, Pos Kesehatan Desa Bumi Asri, Pos Kesehatan Desa Pulau Jaya, dan Pos Kesehatan Desa Kalairejo, berkedudukan di Desa Bumi Daya;
- i. Puskesmas Kecamatan Rawat Inap Sragi, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Kuala Sekampung, Bakti Rasa, Mandala Sari, Sukapura, Sumber Agung, Marga Jasa, Sumber Sari, Bandar Agung, Kedaung dan Marga Sari pada Kecamatan Sragi serta membawahi Puskesmas Pembantu Bakti Rasa, Puskesmas Pembantu Sumber Agung, Puskesmas Pembantu Kuala Sekampung, Pos Kesehatan Desa Bandar Agung, Pos Kesehatan Desa Mandalasari, Pos Kesehatan Desa Margajasa, Pos Kesehatan Desa Margasari, Pos Kesehatan Desa Sumber Sari, dan Pos Kesehatan Desa Kedaung, Pos Kesehatan

Desa Sukapura, Pos Kesehatan Desa Bakti Rasa, Pos Kesehatan Desa Sumber Agung, dan Pos Kesehatan Desa Kuala Sekampung, berkedudukan di Desa Bandar Agung;

- j. Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Sidomulyo, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Bandar Dalam, Banjar Suri, Campang Tiga, Talang Baru, Suka Banjar, Kota Dalam, Budidaya, Siring Jaha, Suak, Seloretno, Sidodadi, Sidorejo, Sidomulyo, Sukamarga, Suka Maju dan Sidowaluyo pada Kecamatan Sidomulyo serta membawahi Puskesmas Pembantu Suka Banjar, Puskesmas Pembantu Budi Daya, Puskesmas Pembantu Suak, Puskesmas Pembantu Sukamarga, Pos Kesehatan Desa Bandar Dalam, Pos Kesehatan Desa Campang Tiga, Pos Kesehatan Desa Talang Baru, Pos Kesehatan Desa Kota Dalam, Pos Kesehatan Desa Siring Jaha, Pos Kesehatan Desa Sidodadi, dan Pos Kesehatan Desa Sukamaju, Pos Kesehatan Desa Sidowaluyo, dan Pos Kesehatan Desa Banjar Suriberkedudukan di Desa Sidorejo;
- k. Puskesmas Kecamatan Way Panji, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Sidoharjo, Sidomakmur, Sidoreno dan Bali Nuraga pada Kecamatan Way Panji serta membawahi Puskesmas Pembantu Bali Nuraga, Pos Kesehatan Desa Sidoharjo, Pos Kesehatan Desa Sidoreno, Pos Kesehatan Desa Sidomakmur, dan Pos Kesehatan Desa Bali Nuraga, berkedudukan di Desa Sidoharjo;
- l. Puskesmas Kecamatan Candipuro, dengan wilayah kerjameliputi pelayanan kesehatan di Desa Titiwangi, Banyumas, Trimomukti, Rawa Selapan, Sinar Pasmah, Beringin Kencana, Bumi jaya, Cinta Mulya, Way Gelam, Sido Asri, Sinar Palembang, Batu Liman, Rantau Minyak dan Karya Mulya Sari pada Kecamatan Candipuro serta membawahi Puskesmas Pembantu Trimo Mukti, Puskesmas Pembantu Rawa Selapan, Puskesmas Pembantu Beringin Kencana, Puskesmas Pembantu Sido Asri, Puskesmas Pembantu Sinar Palembang, Puskesmas Pembantu Batu Liman, Pos Kesehatan Desa Banyumas, Pos Kesehatan Desa Sinar Pasmah, Pos Kesehatan Desa Bumijaya, Pos Kesehatan Desa Cinta Mulya, Pos Kesehatan Desa Way Gelam, Pos Kesehatan Desa Rantau Minyak, dan Pos Kesehatan Desa Karya Mulya Sari, berkedudukan di Desa Titiwangi;
- m. Puskesmas Desa Tanjung Agung, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Suka Jaya, Tanjung Ratu, Tanjung Agung, Tanjungan, Trans Tanjungan dan Neglasari, pada Kecamatan Ketibung serta membawahi Puskesmas Pembantu Rejo Agung, Puskesmas Pembantu Trans Tanjungan, Puskesmas Pembantu Neglasari, Pos Kesehatan Desa Tanjung Ratu, dan Pos Kesehatan Desa Trans Tanjungan, berkedudukan di Desa Tanjung Agung;
- n. Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Katibung, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Tarahan, Karya Tunggal, Babatan, Pardasuka, Rangai Tri Tunggal dan Sidomekar pada Kecamatan Katibung serta membawahi Puskesmas Pembantu Tarahan, Puskesmas Pembantu Babatan, Pos Kesehatan Desa Karya Tunggal, Pos Kesehatan Desa Pardasuka, Pos Kesehatan Desa Rangai Tri Tunggal, dan Pos Kesehatan Desa Sidomekar, berkedudukan di Desa Pardasuka;

- o. Puskesmas Kecamatan Way Sulan, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Mekar Sari, Sumber Agung, Talang Way Sulan, Pamulihan, Purwodadi, Suka Maju, Banjar Sari dan Karang Pucung, pada Kecamatan Way Sulan serta membawahi Puskesmas Pembantu Pamulihan, Puskesmas Pembantu Sumber Agung, Pos Kesehatan Desa Mekar Sari, Pos Kesehatan Desa Sumber Agung, Pos Kesehatan Desa Talang Way Sulan, Pos Kesehatan Desa Purwodadi, Pos Kesehatan Desa Banjar Sari, Pos Kesehatan Desa Pamulihan dan Pos Kesehatan Desa Sukamaju, berkedudukan di Desa Karang Pucung;
- p. Puskesmas Rawat Inap Desa Talang Jawa, dengan wilayah kerjameliputi pelayanan kesehatan di Desa Talang Jawa, Lebung Sari, Pujirahayu, Batu Agung, Sinar Karya, Panca Tunggal dan Tanjung Harapan pada Kecamatan Merbau Mataram serta membawahi Puskesmas Pembantu Batu Agung, Puskesmas Pembantu Tanjung Harapan, Puskesmas Pembantu Campur Rejo, Pos Kesehatan DEsa Lebung Sari, Pos Kesehatan Desa Batu Agung, Pos Kesehatan Desa Puji Rahayu, Pos Kesehatan Desa Sinar Karya, dan Pos Kesehatan Desa Panca Tunggal, berkedudukan di Desa Talang Jawa;
- q. Puskesmas Kecamatan Merbau Mataram, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Tanjung Baru, Baru Ranji, Karang Raja, Mekar Jaya, Suban, Merbau Mataram, Tri Harjo, dan Karang Jaya pada Kecamatan Merbau Mataram serta membawahi Puskesmas Pembantu Baru Ranji, Puskesmas Pembantu Tanjung Rame, Puskesmas Pembantu Mekar Jaya , Puskesmas Pembantu Karang Raja, Pos Kesehatan DEa BARU Ranji, Pos Kesehatan Desa Mekar Jaya, Pos Kesehatan Desa Merbau Mataram, Pos Kesehatan Desa Suban, Pos Kesehatan Desa Triharjo, Pos Kesehatan Desa Karang Raja dan Pos Kesehatan Desa Karang Jaya, berkedudukan di Desa Merbau Mataram;
- r. Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Tanjung Bintang, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Serdang, Sinar Ogan, Budi Lestari, Jati Baru, Jati Indah, Tri Mulyo, Purwodadi Simpang, Rejo Mulyo, dan Sri Katon, serta membawahi Puskesmas Pembantu Budi Lestari, Puskesmas Pembantu Purwodadi Simpang, Pos Kesehatan Desa Serdang, Pos Kesehatan Desa Sinar Ogan, Pos Kesehatan Desa Jati Indah, Pos Kesehatan Desa Tri Mulyo, Pos Kesehatan Desa Rejo Mulyo, dan Pos Kesehatan Desa Srikaton, berkedudukan di Desa Jati Baru;
- s. Puskesmas Kecamatan Tanjung Sari, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Sidomukti, Wawasan, Bangun Sari, Mulyo Sari, Kertosari, Wonodadi, Purwodadi Dalam, dan Malang Sari, pada Kecamatan Tanjung Sari serta membawahi Puskesmas Pembantu Sidomukti, Puskesmas Pembantu Wawasan, Pos Kesehatan Desa Mulyo Sari, Pos Kesehatan Desa Bangun Sari, Pos Kesehatan Desa Wonodadi, Pos Kesehatan Desa Purwodadi Dalam, dan Pos Kesehatan Desa Malang Sari berkedudukan di Desa Kertosari;

- t. Puskesmas Desa Karang Anyar, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Fajar Baru, Jati Mulyo, Karang Anyar, Karang Sari, Marga Agung, Marga Kaya, Rejomulyo, Way Huwi, pada Kecamatan Jati Agung serta membawahi Puskesmas Pembantu Rejomulyo, Pos Kesehatan Desa Fajar Baru, Pos Kesehatan Desa Jati Mulyo, Pos Kesehatan Desa Karang Sari, Pos Kesehatan Desa Marga Agung, dan Pos Kesehatan Desa Marga Kaya, berkedudukan di Desa Karang Anyar;
- u. Puskesmas Rawat Inap Desa Banjar Agung, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Banjar Agung, Gedung Harapan, Margomulyo, Sidodadi Asri, Margodadi, Margo Lestari, Margorejo pada Kecamatan Jati Agung serta membawahi Puskesmas Pembantu Sidodadi Asri, Puskesmas Pembantu Margodadi, Pos Kesehatan Desa Margo Mulyo, Pos Kesehatan Desa Margo Lestari, dan Pos Kesehatan Desa Margo Rejo, berkedudukan di Desa Banjar Agung;
- v. Puskesmas Kecamatan Natar, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Natar, Merak Batin, Negara Ratu, Kali Sari dan Rejo Sari, pada Kecamatan Natar serta membawahi Puskesmas Pembantu Banjar Sari, POs Kesehatan Desa Merak Batin, Pos Kesehatan Desa Negara Ratu dan Pos Kesehatan Desa Rejosari, berkedudukan di Desa Natar;
- w. Puskesmas Desa Hajimena, dengan wilayah kerjameliputi pelayanan kesehatan di Desa Sidosari, Hajimena dan Pemanggilan, pada Kecamatan Natar serta membawahi Puskesmas Pembantu Sidosari, dan Pos Kesehatan Desa Pemanggilan, berkedudukan di Desa Hajimena;
- x. Puskesmas Desa Branti Raya, dengan wilayah kerjameliputi pelayanan kesehatan di Desa Branti Raya, Candimas, Haduyang, Rulung Helok, Banjar Negeri dan Mandah, pada Kecamatan Natar serta membawahi Puskesmas Pembantu Mandah, Pos Kesehatan Desa Candimas, POs Kesehatan DEa Branti Raya, Pos Kesehatan Desa Haduyang, Pos Kesehatan Desa Banjar Negeri, dan Pos Kesehatan Desa Rulung Helok, berkedudukan di Desa Branti Raya;
- y. Puskesmas Rawat Inap Desa Sukadamai, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Pancasila, Sukadamai, Bandar Rejo, Purwosari, Rulung Raya, Rulung Sari dan Rulung Mulya, pada Kecamatan Natar serta membawahi Puskesmas Pembantu Pancasila, Puskesmas Purwosari, Puskesmas Pembantu Rulung Raya, Pos Kesehatan Desa Bandar Rejo, dan Pos Kesehatan Desa Rulung Mulyo, dan Pos Kesehatan Desa Rulung Sari, berkedudukan di Desa Sukadamai;
- z. Puskesmas Rawat Inap Desa Tanjung Sari Natar, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Tanjung Sari, Bumi Sari, Muara Putih, Kerawang Sari dan Way Sari pada Kecamatan Natar serta membawahi Puskesmas Pembantu Tanjung Sari, Puskesmas Pembantu Kerawang Sari, Pos Kesehatan Desa Bumi Sari, Pos Kesehatan Desa Muara Putih dan Pos Kesehatan Desa Way Sari, berkedudukan di Desa Tanjung Sari;

- aa. Puskesmas Desa Kaliasin, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Kaliasin, Lematang, Sabah Balau, Suka Negara, Galih Lunik, Sindang Sari, dan Way Galih pada Kecamatan Tanjung Bintang serta membawahi Puskesmas Pembantu Suka Negara, Puskesmas Pembantu Way Galih, Pos Kesehatan Desa Sabah Balau, Pos Kesehatan Desa Sindang Sari, dan Pos Kesehatan Desa Way Galih, berkedudukan di Desa Kaliasin; dan
 - bb. Puskesmas Sinar Rejeki, dengan wilayah kerja meliputi pelayanan kesehatan di Desa Sumber Jaya, Gedung Agung, Sinar Rejeki, Sidoharjo, Purwotani dan Karang Rejo pada kecamatan Jati Agung serta membawahi Pos Kesehatan Desa Sumber Jaya, Pos Kesehatan Desa Gedung Agung, Pos Kesehatan Desa Sidoharjo, Pos Kesehatan Desa Purwotani dan Pos Kesehatan Desa Karang Rejo, berkedudukan di Desa Sinar Rejeki
3. Diantara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 4 (empat) Pasal yakni, Pasal 31a, Pasal 31b, Pasal 31c dan Pasal 31d sehingga berbunyi sebagai berikut:

UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pasal 31a

- (1) UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang perlengkapan, Pengelolaan Beton dan Aspal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton;
 - b. perumusan kebijakan teknis Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton;
 - c. pelayanan dan pengelolaan alat berat;
 - d. pelayanan dan pelaksanaan pengolahan aspal dan pengolahan beton serta produk lainnya;
 - e. pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
 - f. pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana;
 - g. pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi pemanfaatan perlengkapan, pengolahan aspal dan beton menyetorkan ke kas daerah;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31b

- (1) Susunan organisasi Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton;, terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh pejabat struktural eselon IV/a yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 31c

- (1) Kepala UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton; mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dibidang perlengkapan, pengelolaan aspal dan beton, pembinaan terhadap aparatur UPTD, melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan Instansi Pemerintah dan organisasi lainnya di wilayah kerjanya dalam pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dibidang perlengkapan pengolahan aspal, beton sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas Kepala UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton, yaitu:
 - a. mengumpulkan bahan dan menyusun draf rencana strategis UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton;
 - b. mengkaji dan mengusulkan draf rencana strategis UPTD kepada kepala dinas;
 - c. menyusun bahan dan menyusun draf RKA dan/atau RBA dan DPA UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton;
 - d. melakukan pembahasan draf RKA dan/atau RBA dan DPA UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton secara internal dan lintas instansi terkait pengolahan aspal, beton dan pelayanan peralatan;
 - e. mengumpulkan bahan dan menyusun pembagian jadwal kegiatan pengolahan aspal, beton dan pelayanan perlengkapan;
 - f. mengkaji dan menyetujui pembagian jadwal kegiatan pengolahan aspal, beton dan perlengkapan;
 - g. mengoordinasi bawahan dalam pelaksanaan perlengkapan pengolahan aspal dan beton;
 - h. mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan perlengkapan pengolahan aspal dan beton dan pelayanan laboratorium teknik;

- i. melakukan koordinasi dengan pihak internal dinas induk;
- j. melakukan koordinasi dengan pihak terkait diluar dinas induk;
- k. melakukan pemantauan atau monitoring pengelolaan UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton;
- l. menilai kinerja bawahan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 31d

- (1) Kepala Sub Bagian Tata usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, urusan keuangan dan melaksanakan pelayanan rumah tangga dan adminitrasi pada UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton.
- (2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha yaitu :
 - a. mengoordinasikan penyelenggaraan peñatausahaan surat-menyurat;
 - b. mencatat dan mengarsipkan surat masuk dan keluar dalam agenda surat;
 - c. mengajukan surat masuk kepada atasan;
 - d. menerima dan mendistribusikan surat yang telah disposisi dari atasan;
 - e. menyusun arsip data-data kepegawaian UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton;
 - f. menyiapkan data tenaga kontrak UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton;
 - g. menyusun surat perjanjian kontrak semua tenaga kontrak UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton;
 - h. mengadministrasi perjanjian kontrak UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton;
 - i. mendata kebutuhan diklat pegawai UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton;
 - j. membuat laporan kebutuhan diklat pegawai UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton;
 - k. memfasilitasi pegawai yang akan mengikuti kegiatan diklat pengolahan aspal, beton dan pelayanan laboratorium teknik;
 - l. menyusun laporan pegawai yang telah selesai melaksanakan diklat perlengkapan pengolahan aspal, beton dan pelayanan laboratorium teknik;
 - m. mengontrol persediaan alat tulis kantor, menginventarisasi, mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana kantor dan perlengkapan, pengolahan aspal dan beton, membuat laporan keuangan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Perlengkapan, Pengelolaan Aspal dan Beton; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

- 4. Pasal 56 dihapus.
- 5. Pasal 57 dihapus
- 6. Pasal 58 dihapus
- 7. Pasal 59 dihapus

Pasal II

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 11 Mei 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG/ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 11 Mei 2023


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ttt

THAMRIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 221

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PERLENGKAPAN, PENGELOLAAN
ASPAL DAN BETON
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 12 TAHUN 2023
TANGGAL : 11 Mei 2023



BUPATI LAMPUNG SELATAN,

tttd

NANANG ERMANTO